

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## KOTA DENPASAR

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen

Kode Ijin : 43 Dasar Hukum : -

Persyaratan : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- 2. Ijazah yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi
- 3. Surat Tanda Registrasi (STR)
- 4. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
- 5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (donwload form di: s.id/formpraktik)
- 6. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)
- 7. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
- 8. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 9. Surat Izin Praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)
- 10. Surat persetujuan dari atasan, bagi PNS atapun pegawai pada sarana kesehatan lain
- 11. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)
- 12. Apabila ada perubahan gelar akademik, mohon melampirkan salinan ijazah

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

## **KETERANGAN:**

- \* Pengajuan Izin ini Menggunakan Website Portal SiCantik Cloud (link: https://sicantik.go.id). Klik link tautan ada pada bagian bawah keterangan.
- \* Silahkan download panduan berikut untuk memudahkan proses registrasi dan pengajuan permohonan
  - Panduan Registrasi melalui link : bit.ly/panduan registrasi sicantik
  - Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : bit.ly/panduan permohonan sicantik
- \* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

>> Klik Link SiCantik Cloud <<